

PROGRAM MATA NAJWA “EPISODE REFORMASI KITA” SEBAGAI BENTUK DISKUSI RUANG PUBLIK RAKYAT INDONESIA

SAMIA FADHILAH
samiasaibah1@gmail.com

Abstrak

Mata Najwa adalah sebuah siaran yang sering membahas isu mengenai cinta kebangsaan, korupsi, HAM dan toleransi. Melalui naraumber yang diundang Najwa berhasil melakukan berbagai kajian isu salah satunya diangkat pada episode reformasi kita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi deliberative dalam sebuah ruang public (mata najwa) yang dilakukan oleh berbagai narasumber dalam menanggapi isu UU KPK. Kajian ini menggunakan pendekatan stdi kasus, data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil dari kajian ini adalah Mata Nasjwa semua peserta baik dari mahasiswa, pemerhati politik, lembaga hokum dan pemerintah, berusaha memecahkan persoaaaln yang sedang terjadi secara kooperatif demi tercapainya konsesus yang intersubjektif sesuai dengan kehendak semua peserta, hal ini diketahui dari pertama adanya kesetaraan (egaliter) diantara semua narasumber baik yang pro dan tidak terhadap UU KPK. Kedua setiap nara sumber bebas untuk menyatakan pendapat. Ketiga endapat itu dinyatakan secara rasional dan dibantah secara rasional. Kempat semua narasumber bersifat sangat terbuka dalam menyelesaikan persoalan penetapan UU KPK dan RKUHP.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Ruang Public, Reformasi

Pendahuluan

Ruang publik adalah sebuah syarat yang harus dimiliki oleh negara-negara menanganut sistem demokrasi, hal ini dilakukan agar tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis. Cara kerja ruang publik mengedepankan praksis komunikasi (dialog). Yaitu memaksimalkan praksis komunikasi yang sudah ada di dalam masyarakat

dan berusaha meradikalkan praksis komunikasi tersebut (Hardiman, 2009: 24).

Indonesia sebagai Negara demokratis juga demikian, memiliki sebuah kewajiban untuk membentuk ruang-ruang publik demi tercapainya sistem demokrasi yang dialogis. Melalui ruang publik ini nantinya dapat dilakukan diskusi antara aktivis, pemerintah, dan rakyat hingga dapat memberikan masukan yang sama-sama menguntungkan bagi semua pihak.

Ruang publik juga dikenal sebagai salah satu cara untuk melakukan politik informal. Bagi Habermas sebagai pencetus teori ruang publik, politik informal merupakan jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang (Habermas, 1996: 360). Di dalamnya, terjadi diskursus yang bebas dan spontan. Melalui diskursus tersebut mereka kemudian menyampaikan opini mereka mengenai isu-isu yang sedang terjadi. Politik informal memang tidak terinstitusionalisasikan dan tidak pula dirancang untuk mengambil keputusan, tetapi ia ada untuk menjadi sebuah wadah dalam diskursus dan komunikasi yang disebut dengan proses pembentukan opini individual dan kehendak individual.

Bagi masyarakat Indonesia diskusi seperti ini sering terjadi di warung-warung kopi, pangkalan ojek, bahkan tempat perkumpulan ibu-ibu, namun sayangnya diskusi-diskusi ini tidak tersampaikan hingga taraf pemerintahan. Padahal seharusnya politik formal tidak hanya menjadi sebuah ajang diskusi bebas tetapi bagaimana kemudian melalui diskusi-diskusi tersebut menjadi masukan bagi para pelaku politik formal seperti pemerintah. Sistem politik berfungsi secara ideal manakala politik formal menyerap secara lancar masukan dari

politik informal (Prasetyo, 2012: 178).

Salah satu bentuk ruang publik yang secara aktif beberapa kali bisa menyokong politik formal adalah Program TV Trans& Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab. Mata Najwa menjadi menjadi tempat bertemunya berbagai pihak pemangku kepentingan. Najwa mendudukan berbagai nara sumber untuk mengkaji satu isu.

Beberapa isu yang sering diangkat oleh Najwa adalah mengenai KPK dan korupsi semenjak tayang ada belasan episode yang mengupas mengenai KPK dan korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu segmen yang paling menarik adalah ketika episode Ujian Reformasi, tayangan ini sudah lebih dari 10.000.000 kali ditonton (Shihab, 2019). Segmen ini lahir pasca penetapan UU KPK dan RKUHP yang kemudian melahirkan protes mahasiswa diberbagai daerah, jumlah peserta dalam demonstrasi ini mencapai belasan ribu mahasiswa, dimana ada 232 orang yang jadi korban dan 3 diantaranya kritis (kompas, 2019).

Adapun pada saat demo yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah untuk membatalkan pengesahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). Karena mahasiswa menilai bahwa undang-undang yang ditetapkan malah banyak merugikan seperti adanya badan pengawas yang dinilai bisa melemahkan kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menelusuri kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Najwa kemudian berupaya menengahi dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan isu tersebut diantaranya adalah para ketua BEM yang menjadi pimpinan demonstrasi, presiden

BEM UGM Atiatul Muqtadir, Presiden BEM ITB Royyan Abdul Dzaky, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Ketua YLBHI Asfinawati, Pakar Hukum Tata Negara Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Kepala Staff Keprisidenan Moeldoko, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota Komisi Tiga DPR Asrul Sani, Tim Perumus RUU sekaligus guru besar hukum UGM Prof. Edward Sirait.

Setelah segmen ini pemerintah sempat menunda dan mengkaji ulang kembali mengenai undang-undang KPK oleh karena itu penulis ingin membahas lebih jauh bagaimana proses komunikasi deliberatif dalam sebuah ruang publik (mata najwa) yang dilakukan oleh berbagai narasumber dalam menanggapi isu UU KPK.

Metode

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus, dimana studi kasus merupakan pendekatan yang mencakup studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks kontemporer (Creswell, 2015: 135). Artinya ada kasus dalam kehidupan nyata yang dibahas yaitu deliberasi yang terjadi pada ruang publik dalam acara Mata Najwa dengan judul episode Reformasi Kita. Adapun data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi pada kanal youtube Mata Najwa khususnya pada episode Reformasi Kita yang tayang pada 26 September 2019.

Hasil dan Pembahasan

Mata Najwa adalah sebuah program televisi yang dibawa oleh Najwa Shihab. Pembahasan dan topik-topik yang

diangkat cenderung berkaitan dengan isu-isu toleransi, cinta negeri, korupsi, dan hak azasi manusia. Najwa berusaha untuk seimbang dalam mengkaji berbagai isu tersebut dengan mendatangkan berbagai nara sumber. pada episode Reformasi Kita Najwa mengundang nara sumber diantaranya presiden BEM UGM Atiatul Muqtadir, Presiden BEM ITB Royyan Abdul Dzaky, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Ketua YLBHI Asfinawati, Pakar Hukum Tata Negara Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Kepala Staff Keprisidenan Moeldoko, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota Komisi Tiga DPR Asrul Sani, Tim Perumus RUU sekaligus guru besar hokum UGM Prof. Edward Sirait.

Dari nara sumber di atas kita bisa melihat bahwa undangan diberikan kepada kedua belah pihak, dimana ada sisi penentang penetapan undang-undang, dan ada pihak pembuat serta yang setuju untuk ditetapkannya undang-undang tersebut. Najwa berhasil menciptakan sebuah ruang public dimana ruang ini diisi dengan wacana- wacana pencerahan yang memantik diskusi dari berbagai sisi. Ruang publik atau *pubic sphere* sendiri, dalam pandangan Jurgen Habermas, selalu berdimensi sosial. Di mana, mekanisme kerja ruang publik harus mengedepankan praksis komunikasi (dialog). Yaitu memaksimalkan praksis komunikasi yang sudah ada di dalam masyarakat dan berusaha meradikalkan praksis komunikasi tersebut (Hardiman, 2009: 24). Hardiman kemudian mengenalkan konsep ini dengan istilah meradikalkan konsep “musyawarah - mufakat” (Hardiman, 2009: 48-49), ia menjelaskan bahwa gagasan Habermas, demi tercapainya konsensus, legitimasi ide harus dicapai melalui tindakan komunikatif. Di mana, proses

konsensus sendiri memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu: *Pertama*, adanya kesetaraan (egaliter) tanpa memandang status atau apapun juga, *Kedua* menjamin adanya kebebasan dari partisipan komunikasi untuk bebas mengajukan pendapat (*argument*) baik dalam rangka pembelaan (afirmasi) atau

kritik (negasi), ketiga tiap argumentasi yang dinyatakan harus rasional (nalar) sehingga logis dan mudah dipahami oleh partisipan yang lainnya. Keempat diskursus dilakukan dengan nuansa keterbukaan (inklusif) sehingga segala ide/gagasan yang semaksimal dan sejelas mungkin diekspresikan dalam tiap argumentasi yang dilontarkan tanpa bersikap manipulatif. Melalui dialog-dialog ini, Najwa dan narasumber berusaha memecahkan persoalan mengenai isu-isu yang sedang terjadi, namun memang terkadang konsensus tidak bisa tercapai karena keempat kriteria tersebut tidak tercapai.

Tulisan ini akan membahas bagaimana episode Reformasi Kita melakukan proses komunikasi *deliberative* dalam sebuah ruang publik (Mata Najwa) yang dilakukan oleh berbagai narasumber dengan melihat empat karakteristik tercapainya konsensus di atas. Pertama, adanya kesetaraan (egaliter) tanpa memandang status atau apapun juga. Diskusi reformasi kita terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, perwakilan hukum, dan pemerintah, secara status mereka memang berbeda, tetapi mereka sama-sama orang yang berpendidikan. Dibeberapa cuplikan terlihat Fahri Hamzah menyepelekan gerakan mahasiswa untuk menentang keputusan DPR, bahkan Moeldoko sempat menyatakan gerakan mahasiswa sebagai sebuah reuni, mahasiswa tidak menerima dan menilai gerakan mereka

adalah gerakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar demokrasi. Meskipun di sisi lain pihak pro undang-undang menerima pernyataan mahasiswa, karena memang dinilai apa yang menjadi pernyataan mahasiswa dapat diterima.

Kedua menjamin adanya kebebasan dari partisipan komunikasi untuk bebas mengajukan pendapat (argumen) baik dalam rangka pembelaan (afirmasi) atau kritik (negasi). Ada banyak argumen yang dilontarkan oleh narasumber terutama nara sumber yang kontra dengan penetapan UU dan RKUHP. Di antaranya adalah Haris Azhar yang menilai bahwa sikap DPR yang tiba-tiba mengesahkan undang-undang terlalu ceroboh, mahasiswa menilai yang dilakukan DPR akan melemahkan KPK sebagai salah satu senjata demokrasi. Namun pendapat ini sempat dibantah oleh Fahri Hamzah, bahwa anggota DPR mengkhawatirkan KPK akan menjadi lembaga yang kebal tanpa supervisi.

Pendapat-pendapat tersebut dinyatakan secara rasional sebagaimana kategori ketiga dimana tiap argumentasi yang dinyatakan harus rasional (nalar) sehingga logis dan mudah dipahami oleh partisipan yang lainnya. Ketika Moeldoko dan Fahri berusaha mempertahankan pendapat mereka mengenai supervisi KPK, Ketua YBLHI mempertanyakan keindependenan KPK, sedangkan Haris Azhar mempertanyakan siapa yang akan mensupervisi KPK. Dialog ini kemudian berlanjut hingga dicapai satu konsensus, bahwa DPR sebaiknya tidak terburu dalam menetapkan keputusan

Keempat diskursus dilakukan dengan nuansa keterbukaan (inklusif) sehingga segala ide/gagasan yang semaksimal dan sejelas mungkin diekspresikan dalam tiap argumentasi yang dilontarkan tanpa bersikap manipulatif. Diskusi ini bersifat

terbuka setiap pihak siap untuk disedang dengan berbagai pertanyaan dan kritikan dari pihak lawan, meskipun sebagai aktor politik Moeldoko, Fahri Hamzah dan perwakilan Komisi 3 terlihat menggunakan tanda-tanda tertentu mereka tidak setuju dengan pendapat pihak kontra, tetapi pada akhir diskusi semua pihak bersepakat untuk meninjau ulang kembali undang-undang KPK dan RKUHP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulan

Melalui diskursus, semua peserta baik dari mahasiswa, pemerhati politik, lembaga hukum dan pemerintah, berusaha memecahkan persoalan yang sedang terjadi secara kooperatif demi tercapainya

konsensus yang intersubjektif sesuai dengan kehendak semua peserta, dimana ini bisa dilihat dari:

1. Pertama adanya kesetaraan (egaliter) diantara semua narasumber baik yang pro dan tidak terhadap UU KPK.
2. Kedua setiap nara sumber bebas untuk menyatakan pendapat.
3. Ketiga pendapat itu dinyatakan secara rasional dan dibantah secara rasional.
4. Keempat semua narasumber bersifat sangat terbuka dalam menyelesaikan persoalan penetapan UU KPK dan RKUHP.

Sehingga pada akhir diskusi disepakati pemerintah meninjau ulang kembali undang-undang KPK dan RKUHP yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2015). Penelitian dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan. Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, William Rehg (terj.). . Cambridge: MIT Press.
- Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif. Jogjakarta: Karnisius.
- kompas. (2019, september 25). *kompas*. Retrieved from *kompas*: <http://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 178.
- Shihab, N. (2019, September 26). Ujian Revormasi. Retrieved from Mata Najwa: <http://youtu.be/xVfFmxs3VnE>

